



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 7 SERI F NOMOR 873**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

- Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah

Inspektorat Kabupaten Samosir sebagai Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
16. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa.
18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23. Kelompok Bangkit adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok warga miskin dan atau pra sejahtera.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 - b. pengembangan ... /

- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan
 - c. pengembangan desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
 - g. dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman

Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (5) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa.
- (6) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDes; atau
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.

Pasal 8

- (1) Pedoman pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Pedoman pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap pemerintah Desa dan tunjangan pemerintahan Desa serta biaya operasional.
- (3) Biaya operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan pada musyawarah Desa.

- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), biaya BPJS ketenagakerjaan Pemerintahan Desa, biaya BPJS kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setinggi-tingginya ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	2.650.000,-	Per bulan
2.	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS	2.225.000,-	Per bulan
3.	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	2.125.000,-	Per bulan
4.	Penghasilan Tetap Kaur Umum dan Perencanaan dan Kepala Seksi	2.025.000,-	Per bulan
5.	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	2.025.000,-	Per bulan
6.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Desa, Khusus Desa yang memiliki Sekdes PNS	1.500.000,-	Per bulan
7.	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa yang PNS	1.000.000,-	Per bulan
8.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa	1.342.000,-	Per bulan
9.	Tunjangan Ketua BPD	1.300.000,-	Per bulan
10.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	1.000.000,-	Per bulan
11.	Tunjangan Sekretaris BPD	1.000.000,-	Per bulan
12.	Tunjangan Anggota BPD	750.000,-	Per bulan
13.	BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa	177.300,-	Per bulan
14.	BPJS Kesehatan Kepala Desa	39.950,-	Per bulan
15.	BPJS Kesehatan Perangkat Desa	27.105,-	Per bulan

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan di APBDes yang penganggarnya bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara swakelola.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati c.q Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Selain pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Bupati c.q Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir melaksanakan rekomendasi penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melaksanakan rekomendasi penarikan dana sesuai dengan rencana kebutuhan dana di Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dan sumber lainnya dari Rekening Kas Desa (RKD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dan sumber lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyapaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. hasil ... /

- a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDes.
- (4) Publikasi APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, mengacu kepada peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada Tanggal 20 Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 7 SERI F NOMOR 073

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 7 TAHUN 2023****TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023****TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

- I. Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa Tahun 2023 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Bantuan Langsung Tunai Desa, minimal 10% dan maksimal 25 % dari Pagu Dana Desa.	Rp.300.000,-	Per Bulan/KK selama Satu tahun
2.	Program ketahanan pangan nabati dan hewani	Paling sedikit 20% dari pagu dana desa tahun 2023	satu tahun
3.	Biaya Operasional Pemerintah Desa	Paling banyak 3 % dari pagu dana desa tahun 2023	satu tahun
4.	Bantuan permodalan untuk BUMDes dan BUMDes Bersama yang baru terbentuk atau sudah aktif untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.	Paling banyak Rp.100.000.000,-	Satu Tahun
5.	Insentif Guru Pendamping PAUD di Desa termasuk luran BPJS Ketenagakerjaan.	Rp. 820.000,-	Per Bulan
6.	Insentif Guru Sekolah Minggu/pendamping dan/atau pembina kegiatan-kegiatan keagamaan kepada anak-anak yang sifatnya reguler.	Rp. 250.000,-	Per Bulan
7.	Peningkatan Kapasitas Guru Pendamping PAUD sesuai kemampuan keuangan Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
8.	Biaya Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak, Forum Perlindungan Perempuan dan Penanganan Perlindungan Khusus di Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
9.	Biaya internet Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
10.	Pengembangan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun

11.	Biaya kegiatan dasawisma dan pembinaan PKK Desa.	Paling banyak Rp. 21.000.000,-	Satu Tahun
12.	Fasilitasi Pembinaan SDM Pemuda Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
13.	Biaya Pengembangan, perluasan dan pemeliharaan Air Minum di Desa termasuk program PAMSIMAS III sesuai kemampuan keuangan Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
14.	Biaya kegiatan dan operasional Posyandu Lansia di Desa.	Paling banyak Rp. 6.000.000,-	Satu Tahun
15.	Biaya kegiatan pembinaan lembaga adat di Desa.	Paling banyak Rp. 5.000.000,-	Satu Tahun
16.	Biaya pengelolaan kegiatan Kebersihan dan Keindahan di Desa/Kegiatan Gotong royong di Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
17.	Bantuan Insentif Kader Posyandu Balita di Desa.	Rp.150.000,-	Per bulan/Kader
18.	Bantuan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa.	Rp.50.000,-	Per bulan/Kader
19.	Bantuan Insentif Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pos BINDU).	Rp.50.000,-	Per bulan/Kader
20.	Bantuan Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB).	Rp.50.000,-	Per bulan/Kader
21.	Bantuan Insentif Kader Bina Keluarga Remaja (BKR).	Rp.50.000,-	Per bulan/Kader
22.	Bantuan Insentif Kader Bina Keluarga Lansia (BKL).	Rp.50.000,-	Per bulan/Kader
23.	Bantuan Insentif Kader Posyandu Lansia .	Rp.50.000,-	Per bulan/Kader
24.	Desa Binaan untuk 9 (sembilan) desa kategori dan 1 (satu) desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2-WKSS).	Paling banyak Rp.12.000.000,-	Satu Tahun
25.	Biaya pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> di Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
26.	Biaya kegiatan pengelolaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).	Paling banyak Rp.1.200.000,-	Satu Tahun
27.	Penyusunan Profil Desa/Pemetaan/Peta Potensi Desa/Peta Administrasi Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun

28.	Biaya pengelolaan kegiatan Pemutakhiran SDGs Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
29.	Biaya pengelolaan kegiatan pemutakhiran Indek Desa Membangun (IDM)	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa Satu Tahun	Satu Tahun
30.	Biaya pengelolaan kegiatan sanggar seni dan budaya di Desa sesuai kebutuhan sanggar sesuai kemampuan keuangan Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
31.	Pembangunan dan Pengadaan sarana/prasarana olahraga, seni dan taman bermain anak di Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
32.	Peningkatan/Pelatihan Sumber Daya Mamusia (SDM) di Desa/Masyarakat Desa/Kepala Desa/Perangkat Desa/TPK/BPD/dan Penyuluhan Hukum/Perundang-Undangan.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
33.	Bantuan/rehabilitasi rumah tidak layak huni dan/atau Pembangunan MCK yang digunakan bersama dan/atau rumah tangga sesuai kemampuan keuangan Desa.	Paling banyak Rp. 10.000.000,- /unit	Satu Tahun
34.	Penataan kawasan lingkungan perdesaan/kawasan layak huni.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
35.	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat /perpustakaan desa/Penyebarluasan informasi.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
36.	Pengadaan Internet Desa/Biaya langganan internet Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
37.	Penyelenggaraan festival/event wisata dan/atau pengembangan sarana dan prasarana wisata di Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
38.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa misalnya: studi banding , pelatihan dan sosialisasi tentang pengembangan kapasitas pemerintahan dan masyarakat Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
39.	Pembangunan/rehabilitasi pos jaga di Desa/peningkatan sistem keamanan lingkungan di Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
40.	Kegiatan lainnya yang diputuskan melalui musyawarah Desa dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun

II. Pedoman Penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa meliputi:

A. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) Pengelolaan sampah melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle) atau TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)
 - 8) Rumah Kompos.
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:

- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
- f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan Desa wisata meliputi:

- a. pengadaan, peningkatan/pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
- b. promosi Desa wisata melalui gelar budaya dan berbasis digital termasuk pembuatan profil desa wisata berbasis digital;
- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. investasi desa wisata;
- e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
- f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;

- e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa;
 - 13) pemulihan tingkat kesuburan tanah dan pembuatan pupuk organik;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;

- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- c. pengolahan pasca panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik termasuk Gerakan minimal 20 polybag tiap keluarga.
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:
- Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan Antropometri Kit sebagai media deteksi dini stunting;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. Penyuluhan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;

- k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019(COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;

- 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba :
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat.
- e. Biaya penanganan atau penampungan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ);
- f. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
7. Dana Operasional Pemerintah Desa.
- Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan

kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran.

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan pengurangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah

tenaga kerja) yang dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :

- a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
- b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
- d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa dan diberikan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dengan ketentuan:

- a. diprioritaskan untuk penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada point (a), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 3 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 3 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 1. kehilangan mata pencaharian;
 2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal; dan atau
 5. anak yatim piatu masih usia sekolah.

Penetapan dan perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah desa khusus/musyawarah

insidental. Pemerintah Desa wajib menganggarkan pemasangan tanda berupa label/tulisan yang ditempelkan pada dinding rumah KPM (keluarga penerima manfaat) BLT Desa.

C. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat pemadam api ringan di Desa;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

- a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f. Desa Aman COVID;
- g. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pencegahan Bencana dan Mitigasi (Situasi Tidak Ada Bencana) melalui kegiatan perencanaan penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan persiapan lokasi pengungsian;
- 2) Kesiapsiagaan (Situasi Terdapat Potensi Bencana) melalui kegiatan pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, penyusunan rencana evakuasi, simulasi tanggap darurat, penyusunan rencana kontinjensi, penyediaan peralatan tanggap darurat bencana dan pendataan kerawanan bencana;
- 3) Tanggap Darurat (Saat Terjadi Bencana) melalui kegiatan pengaktifan rencana kontinjensi, melakukan evakuasi, pengamanan lokasi bencana dan pengungsian, pengelolaan logistik, pelayanan kesehatan dan pelayanan dukungan psikososial;
- 4) Rehabilitas dan Rekonstruksi (Setelah Terjadi Bencana) melalui kegiatan rehabilitasi sesuai kewenangan desa, pelayanan dukungan psikososial, adaptasi kebiasaan baru pasca bencana dan perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan.

i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

D. Insentif Guru/Guru Pendamping PAUD maksimal sebesar Rp. 820.000,-/Bulan/Orang termasuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat jumlah Guru/Pendamping PAUD mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengelolaan PAUD dengan ketentuan:

- a. lembaga PAUD harus memiliki izin operasional yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan/atau Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
- b. rasio guru dan anak didik terdiri dari :
 - usia 0-2 tahun rasio guru dan anak didik 1:4;
 - usia 2-4 tahun rasio guru dan anak didik 1:8;
 - usia 4-6 tahun rasio guru dan anak didik 1:15;
- c. pembiayaan didasarkan atas dasar domisili lembaga PAUD atau kesepakatan bersama antar desa berdekatan;

- d. Lembaga PAUD yang di danai adalah Lembaga PAUD dengan jumlah anak didik minimal 15 orang dan tidak memungut biaya pendidikan.
- E. Insentif Guru Sekolah Minggu/pendamping/ Guru Ngaji dan/atau pembina kegiatan-kegiatan keagamaan kepada anak-anak di rumah ibadah yang sifatnya reguler maksimal sebesar Rp. 250.000,-/bulan/orang dan ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh pimpinan lembaga gereja, masjid dan/atau rumah ibadah agama lain dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan 30 orang anak didik, 1 orang guru/pendamping;
 - b. 31 s.d 60 orang anak didik , 2 orang guru/pendamping; dan
 - c. diatas 60 orang anak didik, 3 orang guru/pendamping;
 - d. pembiayaan didasarkan atas dasar domisili rumah ibadah/domisili lembaga kegiatan keagamaan atau kesepakatan bersama antar desa berdekatan.
- F. Kegiatan Sosialisasi PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja), HIV/AIDS dan Narkoba dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Desa yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Biaya internet desa dapat digunakan untuk pembangunan/pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan dan/atau iuran berlangganan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa seperti;
 - a. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - c. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi :
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- H. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Desa.
- I. Dana Operasional Pemerintah Desa yang diperuntukkan untuk biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa.
- J. Biaya Kegiatan Dasawisma dan Pembinaan PKK Desa diperuntukkan untuk pengadaan bahan-bahan material, operasional pengurus, dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kegiatan PKK Desa.
- K. Pembinaan SDM Pemuda Desa diperuntukkan untuk kegiatan olahraga, kegiatan sosial, dan penguatan organisasi kepemudaan tingkat Desa;

- L. Biaya pengembangan, perluasan dan pemeliharaan Air Minum di Desa termasuk pengembangan program PAMSIMAS III.
- M. Biaya pengelolaan dan operasional kegiatan Posyandu Lansia di Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- N. Biaya fasilitasi dan operasional Kelembagaan Lembaga Adat di Desa.
- O. Biaya pengelolaan kegiatan kebersihan dan keindahan di Desa seperti kegiatan gotongroyong di Desa, kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan musyawarah Desa.
- P. Belanja Operasional dan insentif bagi kader di peruntukkan untuk mendukung kegiatan kader Posyandu/Posyandu lansia, kader Pos BINDU, kader BKB, kader BKR, kader BKL di Desa.
- Q. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Desa Binaan untuk 9 (sembilan) Desa kategori dan 1 (satu) desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2-WKSS), agar Desa mempertimbangkan biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 12.000.000,-.
- R. Biaya pengelolaan kegiatan sanggar seni dan budaya di Desa, pembangunan/pengadaan sarana/prasarana olah raga, seni dan taman anak-anak di Desa sesuai kebutuhan kemampuan keuangan desa dan tidak boleh diperuntukkan untuk honorarium atau sejenisnya;
- S. Bantuan fasilitasi rumah tidak layak huni dan/atau Pembangunan MCK yang digunakan bersama dan/atau rumah tangga paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hanya di peruntukkan pengadaan bahan material tidak untuk upah tukang;
- T. Biaya perpustakaan desa diperuntukkan untuk pembangunan sarana/prasarana perpustakaan desa termasuk pengadaan koleksi pustaka dan bahan bacaan serta penyebarluasan informasi/internet.
- U. Dana Pembukaan Jalan Desa/ Jalan Usaha Tani (JUT)/Normalisasi Irigasi;
- V. Kegiatan lainnya yang diputuskan melalui musyawarah desa dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- W. Kegiatan yang dianggarkan pada APBDes harus dilampirkan dokumen seperti:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Gambar/Desain Kegiatan; dan
 - c. Photo visual (sebelum, sedang dan selesai dikerjakan).
- X. Biaya Pembuatan RAB dan gambar desain kegiatan serta biaya operasional pelaksanaan kegiatan fisik maksimal 3% (tiga persen) dari Pagu kegiatan fisik yang dapat dipergunakan untuk:
 - 1) Biaya perencanaan, penyusunan RAB dan gambar/desain;
 - 2) Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
 - 3) Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari PPKD, TPK dan/atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; dan
 - 4) Biaya Operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.

III. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah selain biaya penghasilan tetap aparatur pemerintah desa dan tunjangan pemerintahan desa dapat juga dialokasikan untuk biaya operasional pemerintahan Desa serta kebutuhan prioritas desa lainnya seperti:

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Lanjutan Kantor Desa.

Desa yang telah memiliki lahan dengan status pelepasan tanah yang jelas, diprioritaskan untuk mendapat penambahan Alokasi Dana Desa Tahun 2023. Pembangunan/Rehabilitasi/Lanjutan Kantor Desa yang menjadi prioritas dengan besar dana bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing desa diantaranya:

1. Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan lanjutan pembangunan;
 2. Desa Hutarihit, Kecamatan Nainggolan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pelaksanaan rehab/peningkatan;
 3. Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan lanjutan pembangunan;
 4. Desa Turpuk Malau, Kecamatan Harian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pelaksanaan lanjutan pembangunan;
 5. Desa Tamba Dolok, Kecamatan Siotio sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan lanjutan pembangunan.
- b. Biaya operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (P2KD PAW) paling banyak sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) khusus pada Desa Singkam Kecamatan Sianjur Mulamula dan Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan.
- c. Biaya Operasional Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (P2BPD) bagi Desa yang melaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2023 paling banyak Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Honorarium P2BPD, Makan/Minum Rapat, Biaya koordinasi (Perjalanan Dinas) P2BPD.
- d. Biaya BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Biaya BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota BPD.
- f. Biaya perjalanan dinas pemerintahan Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa. Khusus kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan di Desa seperti pengutipan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan/atau pajak/retribusi lainnya di Desa agar di anggarkan perjalanan dinas petugas dari Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- g. Biaya sewa kantor Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- h. Biaya pemeliharaan kantor Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- i. Biaya pemeliharaan kendaraan roda dua sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- j. Biaya alat tulis kantor, listrik, air dan biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.


Untuk efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta tertib pengelolaan keuangan Desa, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir agar mengkoordinasikan keterlibatan Tenaga Pendamping Profesional Desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada Tanggal 20 Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 7 SERI F NOMOR 073